



**P U T U S A N**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I.....Nama lengkap  
.....  
.....ANAK 1  
.....  
.....;

Tempat lahir : Segonde;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/21 Agustus 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

II.....Nama lengkap  
.....  
.....ANAK 2;

Tempat lahir : Sanggau Ledo;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/4 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

ANAK I [REDACTED] ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

ANAK II [REDACTED] ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara/tempat yang disediakan untuk Anak di rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Penuntut sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
- Hakim sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
- Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Para Anak di persidangan didampingi oleh Advokad Irawan, S.H. dan Advokat Onesiforus, S.H. yang ditunjuk oleh Hakim sebagai Penasihat Hukum Para Anak berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED] tanggal 18 Maret 2020;

Para Anak juga didampingi oleh Herkulanus Denny, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan, serta [REDACTED], ibu ANAK 1 [REDACTED], dan [REDACTED], ayah ANAK 2 [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED] tanggal Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Nomor Register Litmas IIIA.60/09/2019 dan Nomor IIIA.62/09/2019 tanggal 6 Desember 2019 atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku ANAK 1 [REDACTED] dan anak pelaku ANAK 2 [REDACTED], bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku ANAK 1 [REDACTED] dan anak pelaku ANAK 2 [REDACTED] masing-masing berupa pelayanan masyarakat selama 3 (tiga) bulan di Kantor Kepolisian Sektor Sanggau Ledo di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE;
- 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7;
- 6 (enam) karung lada/sahang hitam dengan berat total  $\pm$  120 (seratus dua puluh) kilo;

Dikembalikan Kepada Saksi Hamdan;

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar memberi keringanan hukuman bagi masing-masing Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I [REDACTED]

[REDACTED] bersama-sama dengan anak pelaku II [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di gudang penyimpanan milik saksi Hamdan di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 7 (tujuh) karung lada/sahang hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Hamdan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas ANAK 2 datang kerumah anak ANAK 1 untuk mengajaknya jalan ke sanggau ledo bersama dengan sdr. Adi, kemudian sekira pukul 23.30 WIB ANAK 1 dan ANAK 2 pulang kerumah ANAK 1. Sesampainya di rumah ANAK 1, ANAK 2 mengajak anak ANAK 1 untuk kembali ke pasar sanggau ledo dengan alasan ada keperluan sedangkan sdr. Adi pulang kerumahnya;
- Sesampainya di gudang penyimpanan milik saksi Hamdan di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang kemudian ANAK 2 menjelaskan bahwa melihat jendela atas gudang tersebut tidak terkunci kemudian ANAK 2 mengajak anak ANAK 1 untuk masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian ANAK 2 dan ANAK 1 masuk dengan cara naik melalui atap parkir gedung UPT Sanggau Ledo, setelah berhasil masuk kedalam gudang kemudian ANAK 2 melihat-lihat kondisi dalam gudang dengan menggunakan korek api kemudian ANAK 2 dan ANAK 1 masuk kedalam kamar dan mendapati karung-karung yang berisi lada/sahang hitam kemudian ANAK 2 membuka kunci pintu belakang gudang yang hanya di kunci slot kemudian ANAK 2 dan ANAK 1 mengeluarkan 7 (tujuh) karung lada/sahang hitam keluar dari gedung tersebut kemudian 7 (tujuh) karung lada/sahang hitam tersebut dibawa/diangkut ANAK 2 dan ANAK 1 dengan menggunakan sepeda motor milik anak ANAK 1 dan menyembunyikan 7 (tujuh) karung yang berisi lada/sahang hitam tersebut di ujung jembatan Geruguh Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Perbuatan ANAK 1 dan ANAK 2 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Anak/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdan, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh Ahen bahwa ia melihat ada karung yang berisi lada tersembunyi di semak-semak di dekat jembatan geruguh;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Surya Paloh mengecek gudang tempat menyimpan lada milik Saksi dan ternyata tumpukan karung berisi lada hitam di dalam gudang sudah berubah tingginya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Surya Paloh mengintai di sekitar semak-semak tempat karung yang berisi lada hitam karena mengira orang yang telah mengambil karung berisi lada hitam tersebut akan kembali untuk mengambilnya dengan maksud untuk mendapati orang yang telah mengambil karung berisi lada hitam tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan Surya Paloh melihat ada 2 (dua) anak mengambil karung tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa gudang milik Saksi merupakan bangunan berlantai 2 (dua), pelaku bisa masuk karena memanjat dan masuk melalui jendela ruang di lantai dua;
- Bahwa barang bukti merupakan milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, masing-masing Anak memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Surya Paloh, berdasarkan janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 Saksi diberitahu oleh majikan Saksi, yaitu Hamdan bahwa ada orang yang telah mengambil karung yang berisi lada hitam di gudang milik majikan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan majikan Saksi mengecek gudang tempat menyimpan lada hitam milik majikan Saksi dan ternyata tumpukan karung berisi lada hitam di dalam gudang sudah berubah tingginya;
- Bahwa kemudian Saksi dan majikan mengintai di sekitar semak-semak tempat karung yang berisi lada hitam dengan maksud untuk mendapati orang yang telah mengambil karung berisi lada hitam tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi dan majikan Saksi melihat ada 2 (dua) anak mengambil karung tersebut, sehingga majikan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa barang bukti merupakan milik Saksi yang telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberi pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB Anak I dan Anak II melihat gudang di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terbuka jendela ruang di lantai dua;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara naik melalui atap parkir gedung UPT Sanggau Ledo;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam gudang, Anak I dan Anak II mengeluarkan 7 (tujuh) karung lada hitam keluar dari gedung tersebut, membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I dan menyembunyikannya di ujung jembatan Geruguh Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak I dan Anak II telah menjual 1 (satu) karung berisi lada hitam tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil 7 (tujuh) karung berisi lada hitam, Anak I dan Anak II juga telah mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE dan 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB Anak II dan Anak I melihat gudang di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dalam keadaan terbuka jendela ruang di lantai dua;
- Bahwa kemudian Anak II dan Anak I masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara naik melalui atap parkir gedung UPT Sanggau Ledo;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam gudang, Anak II dan Anak I mengeluarkan 7 (tujuh) karung lada hitam keluar dari gedung tersebut, membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I dan menyembunyikannya di ujung jembatan Geruguh Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak II dan Anak I telah menjual 1 (satu) karung berisi lada hitam tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil 7 (tujuh) karung berisi lada hitam, Anak II dan Anak I juga telah mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE dan 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE;
- 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) karung lada/sahang hitam dengan berat total  $\pm$  120 (seratus dua puluh) kilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB Anak I dan Anak II melihat gudang di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang milik saksi Hamdan dalam keadaan terbuka jendela ruang di lantai dua;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II masuk ke dalam gudang tersebut dengan cara naik melalui atap tempat parkir gedung UPT Sanggau Ledo;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam gudang, Anak I dan Anak II mengeluarkan 7 (tujuh) karung lada hitam keluar dari gedung tersebut, membawanya dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I dan menyembunyikannya di ujung jembatan Geruguh Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Anak I dan Anak II telah menjual 1 (satu) karung berisi lada hitam tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain mengambil 7 (tujuh) karung berisi lada hitam, Anak I dan Anak II juga telah mengambil 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE dan 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana yang dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan ANAK 1 [REDACTED] dan ANAK 2 [REDACTED] dengan identitas yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Para Anak tersebut dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

**2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu lain yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 WIB Anak I dan Anak II melihat gudang di Dusun Sanggau Kota Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang milik saksi Hamdan dalam keadaan terbuka jendela ruang di lantai dua;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I dan Anak II cara naik melalui atap tempat parkir gedung UPT Sanggau Ledo dan setelah berhasil masuk ke dalam gudang tersebut, Anak I dan Anak II mengeluarkan 7 (tujuh) karung lada hitam dan barang lainnya keluar dari gedung tersebut, membawanya dengan





menggunakan sepeda motor milik Anak I dan menyembunyikannya di ujung jembatan Geruguh Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak I dan Anak II telah memindahkan barang-barang milik saksi Hamdan ke dalam kekuasaan Para Anak, sehingga Hakim menilai perbuatan Para Anak tersebut sesuai dengan dan/atau memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

**3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, khususnya berdasarkan keterangan Para Anak, setelah berhasil mengambil barang kepunyaan saksi Hamdan, khususnya yang berupa 7 (tujuh) karung berisi lada hitam, Para Anak telah menjual 1 (satu) karung berisi lada hitam tersebut dan memperoleh uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai Para Anak terbukti telah menikmati dan/atau memanfaatkan barang yang telah diambilnya sebagaimana halnya miliknya sendiri sesuai pengertian dengan maksud untuk memiliki sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, barang-barang milik saksi hamdan tersebut telah diambil oleh Para Anak tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak saksi Hamdan yang mempunyai barang-barang tersebut sesuai pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Anak tersebut sesuai dengan dan/atau memenuhi unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

**4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa pelaku pencurian adalah terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai niat bersama untuk melakukan pencurian dengan peran atau andil dan kerjasama masing-masing untuk mewujudkan niat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan, tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada 2 (dua) orang yang dapat dianggap telah bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Anak I dan Anak II dengan peran atau andil masing-masing dan kerjasama keduanya untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah cara pelaku masuk atau sampai yang bisa diartikan cara untuk bisa mendapatkan barang yang diambil dengan alternatif cara yang disebutkan dalam unsur tersebut yang karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi semua, melainkan cukup salah satu alternatif cara terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Anak I dan Anak II bisa masuk ke dalam gudang milik saksi Hamdan untuk mengambil barang-barang milik saksi Hamdan yang ada di dalam gudang tersebut adalah karena Anak I dan Anak II naik atau memanjat melalui atap tempat parkir gedung UPT Sanggau Ledo dan masuk melalui jendela gudang yang dalam keadaan tidak dikunci atau tidak ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai cara Para Anak untuk masuk ke dalam tempat barang-barang yang telah diambilnya berada adalah dengan cara memanjat, sehingga unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi dalam perbuatan Para Anak, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupaun alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi/hukuman sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Anak, karena merupakan kepunyaan saksi Hamdan, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hamdan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi/hukuman terhadap Para Anak, selain mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Anak/Penasihat Hukum Para Anak Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim mempertimbangkan berat atau ringannya perbuatan Para Anak atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak, antara lain sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah melakukan tindak pidana, dan korban telah memaafkan Para Anak;
- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan berat atau ringannya perbuatan Para Anak atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak tersebut, Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Para Anak dijatuhi pidana berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian mengingat keadaan darurat yang sedang dialami oleh Indonesia sebagai akibat wabah virus Corona (Covid-19) dan salah satu upaya untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai penularan adalah dengan pembatasan sosial, maka Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum agar memberi keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Anak ada dalam status berada dalam tahanan, sedangkan Para Anak tidak dijatuhi pidana berupa penjara atau pidana pembatasan kebebasan lainnya, maka perlu memerintahkan agar Para Anak segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 76 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK 1 dan ANAK 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut berupa pidana pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di Kepolisian Sektor Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang masing-masing selama 2 (dua) bulan untuk paling lama 90 (sembilan puluh) jam;
3. Memerintahkan agar Para Anak segera dibebaskan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karburator sepeda motor merk Goyo PE, 1 (satu) buah lampu variasi sepeda motor merk C7 dan 6 (enam) karung lada/sahang hitam dengan berat total  $\pm$  120 (seratus dua puluh) kilo dikembalikan kepada saksi Hamdan;
5. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum, Para Anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salikin

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.